



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 302/SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 61 / SETDA /
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan dan pergantian susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 61/SETDA/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 61 /SETDA/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran Keputusan Bupati, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 20 Mei 2026

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Para anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 302/TAHUN 2026
 TANGGAL : 20 Mei 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BENGKAYANG NOMOR 61 / SETDA /
 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2026

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Ketua
2.	Wakil Bupati Bengkayang	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resort Bengkayang	Anggota
9.	Komandan Komando Distrik Militer 1209 Bengkayang	Anggota
10.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang	Anggota
11.	Kepala BULOG Cabang Singkawang	Anggota
12.	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab. Bengkayang	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Bengkayang	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bengkayang	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang	Anggota

19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkayang	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkayang	Anggota
21.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkayang	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang	Anggota
23.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
24.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang	Anggota
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkayang	Anggota
27.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Bengkayang	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota


 BUPATI BENGKAYANG,
 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 302/SETDA/ TAHUN 2026
 TANGGAL : 20 Mei 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BENGKAYANG NOMOR 61 / SETDA / TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

**TIM SEKRETARIAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bengkayang	Ketua
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bengkayang (KAROLINA R. DULI, S.E)	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang (HAPPY YUBILANCE, S.E.,M.E)	Anggota
5.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang (PRISCILA, S.P)	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang (REGINA IMELDA, S,Hut)	Anggota
7.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (IWAN SURYADI, S.E)	Anggota
8.	Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bengkayang (ORLIANITA, A.Md.A)	Anggota
9.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bengkayang (DEWIYANI)	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS